

Kebebasan Akademik dan Hak Berpendapat

MESKIPUN konstitusi dan hukum Indonesia memberikan jaminan secara tegas terhadap kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, praktik pelarangan terhadap sementara akademisi untuk mengemukakan pendapatnya bukan tak terjadi.

Kisah tak menyenangkan ini dapat dilengkapi dengan keraguan terhadap otonomi keilmuan — terbukti pada pelarangan terhadap buku *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya* (Fr Wahono Nitiprawiro, 1987) dan *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Yoshihara Kunio, 1990); atau rencana pengaduan ke pengadilan terhadap penulis *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980* (Yahya Muhaimin, 1991).

Sedangkan interogasi terhadap GJ Aditjondro (UKSW) oleh Polresta Yogyakarta (1994), merupakan wujud keraguan akan kebebasan akademik, karena masalahnya dinilai bermuatan faktor kriminal (penghinaan?) yang masih memerlukan klarifikasi.

Kiranya disadari, bahwa yang kini diperlukan ialah meningkatkan pemahaman dan penghormatan atas kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Hal ini penting untuk dilakukan, jika tujuan luhur bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tak hendak dikaburkan secara sistematis.

Jaminan hukum

Ketika para pendiri Indonesia menyusun konstitusi yang hendak diberlakukan dalam Indonesia merdeka, Maria Ulfa Santosa, Sukiman, Mohamad Yamin dan Mohammad Hatta mengusulkan agar jaminan terhadap hak-hak warga negara juga dicantumkan.

Hatta mengatakkan bahwa jaminan tersebut untuk mencegah agar negara tak menjadi otoriter, karena Indonesia yang didirikan bukanlah negara yang kekuasaannya tak terbatas (M Yamin, 1959: 299). Usulan ini diterima, sehingga terdapat sejumlah rumusan yang menjamin hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu pasal yang terkait dengan perbincangan kali ini menyatakan, "Kebebasan... mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, diatur dengan undang-undang" (Pasal 28). Sekadar membandingkan, dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948) dinyatakan: "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan memiliki pandangan dan menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan untuk mempunyai pandangan tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyebarkan keterangan dan gagasan-gagasan melalui media apa pun tanpa pandang batas-batas" (Pasal 19). Rumusan UUD 1945 Pasal 28 tersebut memang perlu diatur lebih lanjut dengan undang-undang, namun prinsip pengakuan atas kebebasan berpendapat telah ditegaskan secara konstitusional.

Untuk dunia akademik, undang-undang yang dimaksud dewasa ini ialah UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara jelas menyatakan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (Pasal 22 ayat 1). Pengaturan selanjutnya ditentukan dalam PP No 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 17-20).

Pengertian dan batasan Kebebasan akademik, ke-

Mohammad Fajrul Falaakh

basan mimbar akademik dan otonomi keilmuan memang diperlukan, baik sebagai wujud dari kebebasan berpendapat maupun sebagai cara untuk memperoleh informasi dan melakukan komunikasi akademik yang disyaratkan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika yang terjadi adalah pengendalian-pengendalian dalam kehidupan akademik, berlangsunglah informasi-informasi sepihak, terselubung dan tak jujur yang justru menghambat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengentaskan masyarakat dari belenggu kebodohan.

Kebebasan akademik dimiliki oleh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) untuk secara mandiri dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi, baik berupa pengajaran, penelitian atau penerbitan.

Kebebasan akademik disandarkan pada aspirasi dan tanggungjawab pribadi serta norma dan kaidah keilmuan. Karena tenaga akademik dapat diminta bantuannya di luar kampusnya, maka pelaksanaan kebebasan akademik dan hasilnya disyaratkan agar tidak merugikan perguruan tinggi yang bersangkutan atau pribadi lain, maupun semata-mata untuk keuntungan material bagi pribadi yang melaksanakannya.

Kebebasan mimbar akademik, di pihak lain, merupakan bagian dari kebebasan akademik. Perbedaannya ialah, kebebasan ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki wewenang dan wibawa keilmuan untuk mengemukakan pandangan dari mimbar akademik.

Kebebasan ini juga dapat diperluas yurisdiksinya hingga di luar kampus, sejauh tempat ini dianggap bagian sementara dari kampus (misalnya, Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan seminar di luar kampus), dan dapat dilakukan oleh ahli dari luar kampus. Sedangkan otonomi keilmuan ialah berlakunya norma keilmuan dalam kegiatan ilmiah-akademik.

Tampak bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan tersebut bukanlah tanpa batas dan tak terarah. Namun jelas, dalam kerangka inilah perguruan tinggi memiliki otonominya sendiri. Karena itu sangat disesalkan jika dikenakan pelarangan berbicara terhadap para ahli yang diundang di suatu kampus, padahal pembicaraan itu diselenggarakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Jika membandingkan pembatasan atas kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan tersebut dengan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR, 1966), tampak terdapat semangat yang sama.

Menurut ICCPR (Pasal 19 ayat 3), penggunaan hak-hak untuk memiliki dan menyatakan pendapat membawa serta tugas-tugas dan tanggungjawab khusus. Sehingga, dapat dibatasi sesuai ketentuan hukum dan dimaksudkan untuk menghormati hak-hak dan reputasi orang lain; atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan dan moralitas masyarakat.

Pembatasan lain?

Dalam konteks perkembangan

an di Indonesia akhir-akhir ini, kiranya penting untuk membicarakan salah satu pembatasan lain yang dipraktikkan dalam politik perizinan bagi penyelenggaraan berbagai pertemuan ilmiah.

Dalam beberapa waktu terakhir banyak diberitakan pelanggaran terhadap berbagai diskusi dan seminar, bahkan pentas-pentas seni dan sekadar pertemuan keakraban di antara sementara budayawan.

Atas semua itu, Pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sering digunakan sebagai dasar hukum untuk melarang perbuatan yang dinilai sebagai kesalahan itu.

KUHP Pasal 510 menyatakan, pertama, diancam dengan denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu: ke-1: mengadakan pesta dan keramaian untuk umum; ke-2: mengadakan arak-arakan di jalan umum.

Kedua, jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakutkan, yang bersalah dikenai kurungan paling lama dua minggu atau denda dua ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan Pasal 511 menyatakan, barang siapa di waktu pesta, arak-arakan dan sebagainya tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh Polisi untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan umum, diancam denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Melihat kaitannya dengan Pasal 511, menurut saya Pasal 510 KUHP tak dapat digunakan untuk melakukan pencegahan, pelarangan atau pembubaran pertemuan-pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, simposium dan lain-lain; apalagi yang diselenggarakan di kantor pihak

penyelenggara diskusi atau seminar tersebut.

Namun menarik, pekan silam petugas kepolisian di Yogyakarta tak serta-merta melarang dan membubarkan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan tanpa izin. Sebaliknya justru dinyatakan, bahwa pertemuan seperti itu perlu diberitahukan lebih dulu (*Bernas*, 10/12-94). Sikap terakhir ini, menurut saya, lebih mendekati ketentuan hukum yang berlaku.

Jika sebaliknya yang terjadi, aparat keamanan akan sibuk melayani permohonan izin pertemuan yang selalu dilakukan di kantor-kantor pemerintah (termasuk kampus-kampus negeri) atau BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta; ini termasuk pertemuan yang diselenggarakan di sekretariat rumah-rumah ibadat yang dimaksudkan untuk melakukan penyebaran ajaran agama.

Penutup

Kiranya dapat dinyatakan, bahwa berbagai kekhawatiran akan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di dalam maupun di luar kampus, tak semestinya untuk tetap berlangsung.

Pendapat-pendapat para akademisi dapat ditelaah melalui fakta dan rujukan yang dikemukakannya. Dalam hal ini, yang dibutuhkan justru saling mengembangkan perbincangan untuk mempertajam pemahaman atas masalah yang ada. Melalui perbincangan, kegiatan ilmiah menjadi hidup dan berkembang dewasa. ***

*) *Mohammad Fajrul Falaakh SH MA*, dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Tulisan ini berasal dari makalah seminar "Konsistensi Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia," Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 12 Desember 1994

Pasal 28 UUD 45 Belum Dilaksanakan Sepenuhnya

Yogya, Bernas

Pasal 28 UUD 45 sebagai tolok ukur dari kebebasan mengeluarkan pendapat, ternyata belum dilaksanakan seperti yang diharapkan. Dalam kehidupan bernegara maupun dalam kebebasan untuk menikmati pendidikan seluas-luasnya, misalnya, masih ditemui bentuk-bentuk pembatasan yang dilakukan dengan alasan stabilitas pembangunan.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Dr Sri Bintang Pamungkas dan Fajrul Falaakh SH MA ketika berbicara dalam diskusi *Konsistensi Penegakan Hak-hak Asasi Manusia* yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FH UGM,

* Demo HAM Digelar di UII dan Undip

Senin kemarin. Hadir pula Asisten Menteri PPN/Ketua Bappenas Prof Dr Mubyarto, Wakapolresta Yogya Mayor Anton Tabah, mantan Mendikbud Prof Dr Fuad Hasan dan Nurhasan Ismail SH (dosen FH UGM).

Menurut Bintang, Pasal 28 UUD 45 memang mengamanatkan bahwa berbagai hak asasi itu perlu didasarkan pada undang-undang, meski sebenarnya pengaturan khusus itu tidak diperlukan. "Masih ada aturan hukum dan aturan lain yang secara tidak langsung ikut berbicara untuk menjamin hak asasi seperti yang diamanatkan pasal demokrasi itu."

Jadi sebenarnya, lanjut tokoh vokal FPP di DPR RI ini, soal-soal partai politik, organisasi politik, dan Pemilu sebagai perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dianggap sudah dimaklumi semua orang sebagaimana kebiasaan negara di dunia ini pada umumnya.

"Bukan hal yang tabu kalau kita bicara soal partai baru, atau soal penyelenggaraan Pemilu yang adil, seperti yang banyak terlontar beberapa waktu yang lalu," kata Bintang.

Meski demikian, seperti diakui Bintang, masih sulit untuk melakukannya selama DPR ini

100 persen dipilih oleh pemerintah lewat aturan-aturan yang bermacam-macam seperti litsus atau ditunjuk langsung, yang membuktikan pula pemerintah masih berada di atas lembaga perwakilan.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum UGM Fajrul Falaakh SH MA ketika menyoroti masalah HAM dan kebebasan akademik mengatakan adanya pertentangan antara dijaminnya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan seperti tercantum dalam UU Pendidikan Nasional dengan kenyataan yang ada.

Dengan demikian, peneliti pada PAU Studi Sosial UGM ini mengatakan berbagai tindak

represif seperti pelarangan terhadap ahli yang diundang di sebuah kampus maupun pembatasan melalui perizinan bagi penyelenggaraan pertemuan ilmiah sebagai hal yang patut disesalkan.

Demonstrasi HAM

Senin kemarin, ratusan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa HAM di lapangan Kampus Pusat UII Jalan Cik Ditiro dan di Undip Semarang. Aksi di UII digelar pukul 09.15 dan berakhir pukul 11.45, dan diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogya. Sementara di Semarang diikuti sekitar 75 mahasiswa dari Semarang, Solo dan Yogya.

(wip/ado/t/b/g)

BERNAS, YK, 13 DES 94, h. 1.